



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDU NURFATAH ALS ABU BIN ILHAM JULAMIR;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lebak Picung RT.001 RW.001
Kelurahan/Desa Cijoro Lebak Kecamatan
Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jamaludin, S.H dan Ramot H.P Limbong, S.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Jalan R.A Kartini No.26 Rangkasbitung sebagaimana Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDU BURFATAH Alias ABU Bin ILHAM JULAMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,24 gram yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 05 Oktober 2023 adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat netto awal sebesar 0,1075 gram yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir sebesar 0,0568 gram;

- 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,32$ gram yang dibalut dengan solatip berwarna hitam yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 05 Oktober 2023 adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat netto awal sebesar 0,2019 gram yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir sebesar 0,1380 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A5S warna hitam dengan Sim Card 3 dengan nomor 089521547359 dan nomor IMEI 1 866251048249538 dan nomor IMEI 2 866251048249520;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum yang pada yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Abdu Nurfatah Alias Abu Bin Ilham Julamir pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Kampung Lebak Picung RT. 001 RW 001 Kelurahan/Desa Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa di Chat oleh Sdr. Aditya Gunawan Alias Umet (belum tertangkap) No. DPO/72/IX/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 15 September 2023 yang berbunyi "Bu, mau gak ambilkan bahan di Sudimara?" dan terdakwa menjawab "boleh kalau aman mah", dan Aditya Gunawan menjawab "100% aman, ya udah standby WA" dan terdakwa menjawab "iya siap, tapi kalau ada apaapa tanggung jawab gak?" Sdr. Aditya Gunawan menjawab "100% aman kalau nurut arahan saya mah", dan terdakwa menjawab "ok siap" Sdr. Aditya Gunawan menjawab "mana sini kirim nomor dana ada untuk ongkos" kemudian terdakwa mengirimkan "089630695498, itu nomor dana saya" Aditya Gunawan menjawab "ok nanti di kirim" sekitar jam 14.22 Wib Sdr. Aditya Gunawan mengirim bukti transfer aplikasi dana sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) terdakwa menjawab "ok siap" sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pergi ke Alfamart di Kp. Lebak Picung untuk mengambil uang untuk ongkos yang di kirim oleh Sdr. Aditya Gunawan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mengambil uang terdakwa kembali ke rumah.
- Sekitar jam 16.00 Wib terdakwa chat Sdr. Aditya Gunawan "mau berangkat" Sdr. Aditya Gunawan menjawab "ok hati-hati, bismillah" dan terdakwa menjawab "ok siap, aman yah", Sdr. Aditya Gunawan menjawab "aman, kabarin kalau sudah sampai di Sudimara, nanti kalau sudah beres di kasih uang satu juta", kemudian terdakwa pergi ke Stasiun Rangkasbitung, ke Sudimara dengan menggunakan angkot, setelah sampai Stasiun Rangkasbitung terdakwa Chat Aditya Gunawan "saya sudah sampai Stasiun Rangkasbitung" dan Aditya Gunawan menjawab "ok tunggu, naik angkot warna putih, bilang aja ke supirnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun di portal, lalu terdakwa naik angkot warna putih kurang lebih 20 menit sampai portal dekat jembatan dan terdakwa turun kemudian terdakwa chat Aditya Gunawan "udah sampai nih di portal" Sdr. Aditya Gunawan menjawab "ok tunggu sebentar" lalu terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit, dan Aditya Gunawan menelpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa "ke arah Indomart melewati tiga rumah dan di sebelah kanan tiang listrik di bawahnya ada bungkus ciki berwarna hijau", setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut langsung terdakwa simpan dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana, lalu terdakwa pulang ke rumah.

- Sekitar jam 20.25 Wib terdakwa sampai di rumah dan memberitahukan kepada Aditya Gunawan "udah sampai rumah" dan Sdr. Aditya Gunawan menjawab "ok langsung buang lagi" terdakwa menjawab "buang kemana" Sdr. Aditya Gunawan menjawab "jalan ke arah Mandala masuk gang lurus dikit belok kiri ada rumah simpan di bawah pagar" terdakwa menjawab "ok siap" lalu terdakwa membetrak Narkotika jenis sabu tersebut sedikit tanpa sepengetahuan Sdr. Aditya Gunawan dan betrakannya terdakwa masukan plastik klip kecil bening dan terdakwa simpan di balik wallpaper di kamar terdakwa dan bungkus Narkotika jenis sabu milik Aditya Gunawan terdakwa kemas kembali lalu terdakwa simpan di saku celana.
- Sekitar jam 21.00 Wib terdakwa chat Sdr. Aditya Gunawan "berangkat" Sdr. Aditya Gunawan menjawab "ok hati-hati", kemudian terdakwa berangkat ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr Aditya Gunawan yaitu di Kampung Mandala masuk gang lurus dikit belok kiri ada rumah simpan di bawah pagar, setelah sampai lokasi sesuai arahan Aditya Gunawan terdakwa meletakkan bungkus berwarna hijau yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu di bawah pagar, setelah itu terdakwa langsung pulang
- Sekitar jam 21.45 Wib terdakwa sampai rumah dan terdakwa Chat Sdr. Aditya Gunawan "saya sudah sampai rumah, minta dana buat jajan, minta pahe juga" dan Sdr. Aditya Gunawan menjawab "ok tunggu" tidak lama kemudian Sdr. Aditya Gunawan mengirim bukti transfer dana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berbicara "ok terima kasih", lalu sekitar jam 22.45 Wib terdakwa membuat bong atau alat hisap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa betrak, namun



tidak terdakwa habiskan, sisanya terdakwa simpan kembali di balik wallpaper kamar.

- Sekitar jam 23.45 Wib tiba-tiba di depan rumah terdakwa ada yang memanggil nama terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu ayah terdakwa keluar rumah dan terdakwa membuang bong ke belakang dapur, dan ketika terdakwa akan kembali ke kamar, terdakwa melihat orang sudah berada di kamar terdakwa, dan berbicara pada terdakwa, bahwa orang tersebut dari Direktorat Narkoba Polda Banten, setelah itu di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat brutto $\pm 0,24$ gram yang di temukan di kamar terdakwa tepatnya di balik wallpaper dinding dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna hitam dengan Simcart Tri dengan Nomor 089521547359 dan No. IMEI I 866251048249538 dan Nomor IMIE II 866251048249520 yang pada saat itu ada di genggamaan terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa ke mobil dan HP terdakwa di cek oleh anggota Polisi dan ketika di cek oleh anggota Polisi, tiba-tiba sekitar jam 00.30 Wib ada chat masuk dari Sdr. Aditya Gunawan memberitahukan titik atau lokasi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa di tanya oleh Polisi dan terdakwa mengaku bahwa sebelumnya telah mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dan di chat tersebut menunjukkan sebuah peta dan lokasi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa minta, kemudian terdakwa bersama anggota Polisi pergi ke Jln. Komplek SD Pasir Tariti Kelurahan/Desa Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten, setelah sampai di lokasi sesuai dengan peta yang di kirim oleh Sdr. Aditya Gunawan di temukan barang bukti berupa 1 satu buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,32$ gram yang di balut dengan selotif warna hitam dan barang bukti tersebut di temukan di bawah pipa paralon, setelah itu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah bungkus kertas Tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan : A : kristal warna putih dengan berat Netto 0,1075 gram
- 1(satu) bungkus isolasi warna hitam di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan : B : kristal warna putih berat Netto 0,2019 gram, Berat Netto keseluruhan 0,3094 (nol koma tiga ribu sembilan puluh empat) gram dengan kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,1948 (nol koma seribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Abdu Nurfatah Alias Abu Bin Ilham Julamir pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Kampung Lebak Picung RT. 001 RW 001 Kelurahan/Desa Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 21.45 Wib terdakwa dirumah dan terdakwa Chart Sdr. Aditya Gunawan "saya sudah sampai rumah, minta dana buat jajan, minta pahe juga" dan Sdr. Aditya Gunawan menjawab "ok tunggu" tidak lama kemudian Sdr. Aditya Gunawan mengirim bukti transfer dana sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan berbicara "ok terima kasih", lalu sekitar jam 22.45 Wib terdakwa membuat bong atau alat hisap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa betrik, namun tidak terdakwa habiskan, sisanya terdakwa simpan kembali di balik wallpaper kamar.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



- Sekitar jam 23.45 Wib tiba-tiba di depan rumah terdakwa ada yang memanggil nama terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu ayah terdakwa keluar rumah dan terdakwa membuang bong ke belakang dapur, dan ketika terdakwa akan kembali ke kamar, terdakwa melihat orang sudah berada di kamar terdakwa, dan berbicara pada terdakwa, bahwa orang tersebut dari Direktorat Narkoba Polda Banten, setelah itu di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat brutto $\pm 0,24$ gram yang di temukan di kamar terdakwa tepatnya di balik wallpaper dinding dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna hitam dengan Simcart Tri dengan Nomor 089521547359 dan No. IMEI I 866251048249538 dan Nomor IMIE II 866251048249520 yang pada saat itu ada di genggamaan terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa ke mobil dan HP terdakwa di cek oleh anggota Polisi dan ketika di cek oleh anggota Polisi, tiba-tiba sekitar jam 00.30 Wib ada chat masuk dari Sdr. Aditya Gunawan memberitahukan titik atau lokasi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa di tanya oleh Polisi dan terdakwa mengaku bahwa sebelumnya telah mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dan di chat tersebut menunjukkan sebuah peta dan lokasi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa minta, kemudian terdakwa bersama anggota Polisi pergi ke Jln. Komplek SD Pasir Tariti Kelurahan/Desa Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten, setelah sampai di lokasi sesuai dengan peta yang di kirim oleh Sdr. Aditya Gunawan di temukan barang bukti berupa 1 satu buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,32$ gram yang di balut dengan selotif warna hitam dan barang bukti tersebut di temukan di bawah pipa paralon, setelah itu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa :
- 1(satu) buah bungkus kertas Tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan : A : kristal warna putih dengan berat Netto 0,1075 gram;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus isolasi warna hitam di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan : B : kristal warna putih berat Netto 0,2019 gram, Berat Netto keseluruhan 0,3094 (nol koma tiga ribu sembilan puluh empat) gram dengan kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,1948 (nol koma seribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram.
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rizky Dida Natadiwirja Bin Alm Jaja Sudrajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam.23.45 WIB dirumahnya yang beralamat di Kampung Lebak Picung RT.001 RW.001 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sehubungan dengan adanya informasi kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai adanya narkotika jenis sabu lalu oleh Terdakwa ditunjukkan dibalik walpaper dinding dan setelah dilakukan pengeledahan walpaper tersebut ditarik dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalam berisikan kristal berwarna putih yang setelah dilakukan pengujian dilaboratorium dinyatakan positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa sekira jam.00.30 WIB masuk chat dari yang bernama Aditya Gunawan als Umed (dpo) memberitahukan titik atau lokasi narkotika jenis sabu dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan dikatakan Terdakwa bahwa sebelumnya ada mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah itu Saksi menuju kelokasi titik yang dikirim oleh sdr. Aditya dan ternyata lokasinya berada di kompleks SD Pasir Tariti Kelurahan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Barat dan setelah dilokasi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah dari sdr. Aditya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan merupakan betrikan atau disisihkan sendiri oleh Terdakwa sebelum 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibuang kembali didaerah Mandala Kabupaten Lebak dan Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakan di kompleks SD sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam menguasai dan mengantarkan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Alfi Alfariji Cahyadinata Bin Mukri Aetami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam.23.45 WIB dirumahnya yang beralamat di Kampung Lebak Picung RT.001 RW.001 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sehubungan dengan adanya informasi kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai adanya narkoba jenis sabu lalu oleh Terdakwa ditunjukkan dibalik walpaper dinding dan setelah dilakukan pengeledahan walpaper tersebut ditarik dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalam berisikan kristal berwarna putih yang setelah dilakukan pengujian dilaboratorium dinyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa sekira jam.00.30 WIB masuk chat dari yang bernama Aditya Gunawan als Umed (dpo) memberitahukan titik atau lokasi narkoba jenis sabu dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan dikatakan Terdakwa bahwa sebelumnya ada mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju kelokasi titik yang dikirim oleh sdr. Aditya dan ternyata lokasinya berada di kompleks SD Pasir Tariti Kelurahan Rangkasbitung Barat dan setelah dilokasi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah dari sdr. Aditya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan merupakan betrikan atau disisihkan sendiri oleh Terdakwa sebelum 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibuang kembali di daerah Mandala Kabupaten Lebak dan Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakan di kompleks SD sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam menguasai dan mengantarkan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: PL.212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 dengan Kesimpulan: Kode A1, B1, C1 positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam.14.00 WIB, Terdakwa dicat oleh sdr. Aditya (dpo) untuk meminta diambikan dan diantarkan narkoba jenis sabu dengan titik yang telah ditentukan oleh sdr. Aditya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk upah kepada sdr. Aditya dan oleh sdr. Aditya dikirimkan melalui akun dana Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar jam.15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Alfamart Kp.Lebak Picung untuk mengambil uang yang dikirimkan oleh sdr. Aditya, dan setelah itu Terdakwa diminta oleh sdr. Aditya untuk pergi ke stasiun Rangkasbitung di daerah Sudimara lalu setelah sampai distasiun Rangkasbitung sdr. Aditya menyuruh naik angkot dan turun di Portal dan setelah sampai di Portal kemudian sdr. Aditya meminta Terdakwa pergi ke arah Indomaret melewati rumah dan mengambil bungkus ciki berwarna hijau disebelah bawah kanan tiang listrik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang yaitu narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu kabar selanjutnya dari sdr. Aditya kemudian tanpa sepengetahuan dari sdr. Aditya bungkuskan ciki tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disisihkan sedikit untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam.20.25 WIB, sdr. Aditya menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di jalan arah mandala dibawah pagar rumah lalu Terdakwa menaruh narkoba tersebut dan kembali pulang kerumah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disisihkan oleh Terdakwa, disimpan dibalik walpaper agar tidak diketahui oleh orang lain terutama pihak kepolisian, hal tersebut oleh karena Terdakwa mengetahui memiliki narkoba tidak diperbolehkan dan Terdakwa dalam memiliki maupun mengantarkan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa selain mendapatkan upah dari sdr. Aditya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa juga akan diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh sdr. Aditya di Jl Komplek SD Pasir Tariti Desa Rangkasbitung Barat namun belum juga diambil Terdakwa sudah dilakukan penangkapan pada hari itu juga jam.23.45 WIB;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,24$ gram yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan narkoba Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 05 Oktober 2023 adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat netto awal sebesar 0,1075 gram yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir sebesar 0,0568 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,32$ gram yang dibalut dengan solatip berwarna hitam yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 05 Oktober 2023 adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat netto awal sebesar 0,2019 gram yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir sebesar 0,1380 gram;

- 1 (Satu) buah handpone merk Oppo A5S warna hitam dengan sim card 3 dengan nomor 089521547359 dan nomor imei 1 866251048249538 dan nomor imei 2 866251048249520;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam.14.00 WIB, Terdakwa dichat oleh sdr. Aditya (dpo) untuk meminta diambilkan dan diantarkan narkotika jenis sabu dengan titik yang telah ditentukan oleh sdr. Aditya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk upah kepada sdr. Aditya dan oleh sdr. Aditya dikirimkan melalui akun dana Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah mengambilkan dan mengantarkan paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar jam.15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Alfamart Kp.Lebak Picung untuk mengambil uang yang dikirimkan oleh sdr. Aditya, dan setelah itu Terdakwa diminta oleh sdr. Aditya untuk pergi ke stasiun Rangkasbitung di daerah Sudimara lalu setelah sampai distasiun Rangkasbitung sdr. Aditya menyuruh naik angkot dan turun di Portal dan setelah sampai di Portal kemudian sdr. Aditya meminta Terdakwa pergi kearah Indomaret melewati rumah dan mengambil bungkusan ciki berwarna hijau disebelah bawah kanan tiang listrik;
- Bahwa setelah mendapatkan barang yaitu narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu kabar selanjutnya dari sdr. Aditya kemudian tanpa sepengetahuan dari sdr. Aditya bungkusan ciki tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu disisihkan sedikit untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam.20.25 WIB, sdr. Aditya menyuruh Terdakwa untuk meletakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di jalan arah mandala

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pagar rumah lalu Terdakwa menaruh narkoba tersebut dan kembali pulang kerumah;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disisihkan oleh Terdakwa, disimpan dibalik walpaper agar tidak diketahui oleh orang lain terutama pihak kepolisian, hal tersebut oleh karena Terdakwa mengetahui memiliki narkoba tidak diperbolehkan dan Terdakwa dalam memiliki maupun mengantarkan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa selain mendapatkan upah dari sdr. Aditya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa juga akan diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh sdr. Aditya di Jl Komplek SD Pasir Tariti Desa Rangkasbitung Barat namun belum juga diambil Terdakwa sudah dilakukan penangkapan pada hari itu juga jam.23.45 WIB;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Abdu Nurfatah Als Abu Bin Ilham Julamir sebagai orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena itu menurut Hakim, Unsur Tindak Pidana “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “Memiliki Narkotika Golongan I”, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa bahwa dalam tujuan menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa bukan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena itu menurut Hakim, unsur tindak pidana “Tanpa Hak” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang bahwa bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam.14.00 WIB, Terdakwa dichat oleh sdr. Aditya (dpo) untuk meminta diambilkan dan diantarkan narkoba jenis sabu dengan titik yang telah ditentukan oleh sdr. Aditya;

Menimbang bahwa sekitar jam.15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Alfamart Kp.Lebak Picung untuk mengambil uang yang dikirimkan oleh sdr. Aditya, dan setelah itu Terdakwa diminta oleh sdr. Aditya untuk pergi ke stasiun Rangkasbitung di daerah Sudimara lalu setelah sampai distasiun Rangkasbitung sdr. Aditya menyuruh naik angkot dan turun di Portal dan setelah sampai di Portal kemudian sdr. Aditya meminta Terdakwa pergi ke arah Indomaret melewati rumah dan mengambil bungkus ciki berwarna hijau disebelah bawah kanan tiang listrik;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan barang yaitu narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu kabar selanjutnya dari sdr. Aditya kemudian tanpa sepengetahuan dari sdr. Aditya bungkus ciki tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disisihkan sedikit untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sekitar jam.20.25 WIB, sdr. Aditya menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di jalan arah mandala dibawah pagar rumah lalu Terdakwa menaruh narkoba tersebut dan kembali pulang kerumah;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disisihkan oleh Terdakwa, disimpan dibalik walpaper agar tidak diketahui oleh orang lain terutama pihak kepolisian, hal tersebut oleh karena Terdakwa mengetahui memiliki narkoba tidak diperbolehkan dan Terdakwa dalam memiliki maupun mengantarkan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selain mendapatkan upah dari sdr. Aditya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa juga akan diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh sdr. Aditya di Jl Komplek SD Pasir Tariti Desa Rangkasbitung Barat namun belum juga diambil Terdakwa sudah dilakukan penangkapan pada hari itu juga jam.23.45 WIB;

Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah bungkus kertas Tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan : A : kristal warna putih dengan berat Netto 0,1075 gram
- 1(atu) bungkus isolasi warna hitam di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan : B : kristal warna putih berat Netto 0,2019 gram Berat Netto keseluruhan 0,3094 (nol koma tiga ribu sembilan puluh empat) gram dengan kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,1948 (nol koma seribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan atau dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika, Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa selain dari pertimbangan diatas yang sudah dinyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam persidangan dilihat adanya niat untuk membantu temannya yang bernama sdr. Aditya untuk mendapatkan keuntungan yang sudah dinikmati oleh Terdakwa yaitu menerima upah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mau membantu untuk menyimpan maupun mengantarkan narkotika jenis sabu sehingga tujuan dari Terdakwa bukan hanya sebagai murni penyalahgunaan namun harus dilihat secara meluas adanya peristiwa lain dengan tujuan dari Terdakwa itu sendiri yang sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, sehingga Nota Pembelaan dari Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,24$ gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,32$ gram dibalut dengan solatip berwarna hitam;

Mengenai barang bukti adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (Satu) buah handpone merk Oppo A5S warna hitam dengan sim card 3 dengan nomor 089521547359 dan nomor imei 1 866251048249538 dan nomor imei 2 866251048249520, memiliki nilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang merupakan tulang punggung untuk keluarganya dan perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan tetapi perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum namun dalam setiap tindak pidana Majelis Hakim harus melihat proses penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri terdakwa dan masyarakat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdu Nurfatah Als Abu Bin Ilham Julamir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu) milyar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,24$ gram yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 05 Oktober 2023 adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat netto awal sebesar 0,1075

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir sebesar 0,0568 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,32$ gram yang dibalut dengan solatip berwarna hitam yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL212EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan narkoba Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 05 Oktober 2023 adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat netto awal sebesar 0,2019 gram yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir sebesar 0,1380 gram;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handpone merk Oppo A5S warna hitam dengan sim card 3 dengan nomor 089521547359 dan nomor imei 1 866251048249538 dan nomor imei 2 866251048249520.;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Herman Siregar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., M.H dan Jumiati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jumiati, S.H.,M.H

Herman Siregar, S.H., M.H

Rahmawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Suparno, S.H